

## DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN SEJENIS ( Study Putusan Perkara Nomor : 540/Pdt.G/2020/PA.GM )

Markus Julius Lumbantoruan<sup>1</sup>, Siti Munawaroh<sup>2</sup>  
Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>  
[juliusihombing17@gmail.com](mailto:juliusihombing17@gmail.com)<sup>1</sup>, [siti.mun@ubhara.ac.id](mailto:siti.mun@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Perkawinan sejenis merupakan perkawinan yang di laksanakan oleh dua insan yang memiliki jenis kelamin yang sama (homoseksual). Perkawinan sejenis pada hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan telah menyalahi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal dan tentunya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dalam perkawinan sesama jenis dan untuk melakukan pengkajian terhadap pertimbangan dari Hakim dalam membatalkan suatu perkawinan dalam Perkawinan sejenis pada Putusan Pengadilan Agama Giri Menang pada Perkara Nomor: 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sejenis merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikatakan keabsahannya karena merupakan perkawinan yang menyimpang dari Undang-Undang, agama, serta Budaya di Indonesia sehingga perkawinan sejenis itu haruslah di batalkan.

**Kata kunci :** Hakim, Perkawinan, Pertimbangan, Pembatalan, Sejenis.

## **Pendahuluan**

Setiap orang baik secara individu mempunyai keinginan untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan tujuan ingin memiliki keluarga yang bahagia dan juga harmonis. Dengan begitu perkawinan dikatakan sebagai tindakan yang sakra. Perkawinan itu sendiri haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ada baik undang-undang, agama serta adat masing-masing para pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan definisi perkawinan yaitu “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ perkawinan adalah akad yang mengikat yang dimaksudkan untuk mentaati perintah allah dan merupakan ibadah ketika dilaksanakan”.

Menurut hukum adat perkawinan itu di artikan sebagai kegiatan yang penting dalam masyarakat, oleh karena dalam perkawinan tidak hanya mengenai para mempelai saja, namun juga orang tuanya, saudara beserta seluruh kelauganya.<sup>1</sup>

Dalam melangsungkan suatu perkawinan tentu ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pihak-pihak tersebut. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menetapkan batasan usia bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yaitu bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan wanita telah mencapai umur 16 Tahun. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada ketentuan Undang-Undang ini menyamakan usia para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yaitu mencapai usia 19 Tahun.

Pada hakekatnya suatu perkawinan hanya bisa terlaksana jika dilakukan oleh pria sebagai suami dan wanita sebagai seorang istri dengan tujuan yang telah dijelaskan dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan.

Walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan tetap masih terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toek Gunung Agung, Bandung, 1967, hal.122.

perkawinan, misalnya adalah perkawinan yang sejenis. Perkawinan sejenis sudah menjadi familiar di kalangan masyarakat dan kerap di sebut sebagai kaum LGBT, hal marak ini marak terjadi di berbagai belahan dunia dan bahkan sudah menjadi legal di berbagai negara misalnya inggris, jerman, amerika serikat, dan beberapa negara lainnya.

Di indonesia sendiri perkawinan sejenis merupakan perilaku yang tidak dapat di terima di kalangan masyarakat karena di anggap suatu perbuatan yang najis.

Memang tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan perkawinan sejenis, seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara langsung mengenai larangan perkawinan sejenis, namu jika kembali pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita saja.

Walaupun perkawinan sejenis perbuatan yang tidak dibenarkan, namun tetap ada terjadi perkawinan sejenis di kalangan masyarakat. Dengan adanya perkawinan sejenis ini sebagaimana perbuatan itu adalah di larang dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan itu, maka perkawinan itu dapat dimintai pembatalannya.

Dalam membatalkan perkawinan

diajukan oleh para pihak yang di anggap berhak oleh undang-undang perkawinan dan gugatan pembatalan perkawinan itu di ajukan meliputi domisili para pihak atau bisa di ajukan di mana perkawinan itu di langungkan.

Pada pertengahan 2020 silam Di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, masyarakat indonesia di hebohkan dengan adanya perkawinan sejenis, setelah marak di beritakan Kejaksaan Negeri Mataram turun tangan dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan isi permohonannya adalah untuk membatalkan perkawinan yang terjadi tersebut dan menyatakan buku kutipan akta nikah tidak berkekuatan hukum tetap.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Perkawinan**

Kata “kawin” berarti membangun rumah tangga oleh jenis kelamin yang berbeda, agar bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Yang memiliki arti mengenai urusan dalam hal kawin dan lain sebagainya.

Kata perkawinan berasal dari Bahasa arab, yang berarti "pernikahan" pernikahan sendiri mempunyai dua makna yaitu makna sebenarnya dan kiasan. Makna yang sebenarnya mengacu pada hakekatnya yang berarti kesatuan, sedangkan arti kiasannya adalah akad.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Setyaningsih Dan Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Pt Rajawali Buana

Ada beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian perkawinan yaitu:

- a. Prof subekti, menurutnya perkawinan adalah penyatuan oleh pria dan wanita dengan waktu yang cukup lama.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perkawinan sebagai hidup bersama oleh pria dan wanita yang syaratnya telah di penuhi.
- c. Soediman kartohadiprojo, menurutnya perkawinan itu sebagai hubungan yang bersifat kekal.
- d. Mahmud yunus, perkawinan adalah akad antara kedua mempelai untuk memenuhi kebutuhannya berdasar pada syariat.

## 2. Tinjauan Umum Perkawinan Sejenis

Kata “kawin” berarti membangun rumah tangga oleh jenis kelamin yang berbeda, agar bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Yang memiliki arti mengenai urusan dalam hal kawin dan lain sebagainya.

Kata perkawinan berasal dari Bahasa arab, yang berarti "pernikahan" pernikahan sendiri mempunyai dua makna yaitu makna sebenarnya dan kiasan. Makna yang sebenarnya mengacu pada hakekatnya yang berarti kesatuan, sedangkan arti kiasannya

adalah akad.<sup>3</sup> Ada beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian perkawinan yaitu:

- a. Prof subekti, menurutnya perkawinan adalah penyatuan oleh pria dan wanita dengan waktu yang cukup lama.
- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan perkawinan sebagai hidup bersama oleh pria dan wanita yang syaratnya telah di penuhi.
- c. Soediman kartohadiprojo, menurutnya perkawinan itu sebagai hubungan yang bersifat kekal.
- d. Mahmud yunus, perkawinan adalah akad antara kedua mempelai untuk memenuhi kebutuhannya berdasar pada syariat.

## 3. Pertimbangan Hukum Hakum

Sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat dan juga rukun perkawinan maka harus juga diperlukan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ada penyimpangan terhadap syarat yang di tentukan, maka perkawinan itu dapat dimintai pembatalannya, jika perkawinan telah batal maka ikatan yang sebelumnya menjadi putus.<sup>4</sup>

Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara langsung mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Aturan mengenai pembatalan perkawinan di atur dalam ketentuan Pasal 22 hingga Pasal 28 UU

---

Pusaka, Depok, 2021, Hal. 5.

<sup>3</sup> Setyaningsih Dan Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Pt Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, Hal. 5.

<sup>4</sup> Fiisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam , Dan Perundang-Undangan* , Vol.1, (2017), Hal.5.

perkawinan. dimana di jelaskan dalam pasal 22 UU perkawinan bahwa suatu perkawinan bisa di batalkan jika syarat-syarat tidak di penuhi oleh para pihak, dengan kata lain bahwa perkawinan telah berlangsung, namun di kemudia hari baru di ketahui bahwa ada yang belum terpenuhi. dengan demikian perkawinan dapat dimintai pembatalanya.

Riduan syarani berpandangan bahwa perkawinan yang di batalakan itu merupakan perkawinan yang telah terlaksana oleh para pihak (suami istri) dan di kemudia hari terbukti tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan dan pelaksanaan perkawinan itu. *Bakri A Rahman* dan *Ahmad Sukardja* juga memberikan pandangannya terhadap pembatalan perkawinan, menurut mereka itu merupakan suatu perkawinan yang telah terlaksana dapat dimintai pembatalannya apabila tidak dipenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan itu. dan mereka berpendapat bahwa setiap pembatalan perkawinan hanya pengadilan saja yang mempunyai wewenang.

Batalnya perkawinan juga memiliki istilah lain, yaitu fasakh, maksudnya yaitu membatalkan atau merusak. Fasakh sendiri bisa terjadi ketika peristiwa baru terjadi setelah pernikahan dilakukan. Fasak berarti mengingkari atau menghapus dengan harapan

pembatalan dilakukan karena sesuatu yang dianggap serius oleh pasangan atau istri sehingga mereka merasa tidak dapat melanjutkan hubungan keluarga mereka.

## **Metodologi**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini mengacu terhadap sumber-sumber kepustakaan sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai literatur. Terdapat tiga pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus. Bahan hukum bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **Pembahasan**

### **A. Pengaturan Ketentuan Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis**

Sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat dan juga rukun perkawinan maka harus juga diperlukan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ada penyimpangan terhadap syarat yang di tentukan, maka perkawinan itu dapat dimintai pembatalannya, jika perkawinan telah batal maka ikatan yang sebelumnya menjadi putus.<sup>5</sup>

Tidak ada ketentuan yang menjelaskan

---

<sup>5</sup> Fiisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam ,Dan Perundang-*

*Undangan* , Vol.1, (2017), Hal.5.

secara langsung mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Aturan mengenai pembatalan perkawinan di atur dalam ketentuan Pasal 22 hingga Pasal 28 UU perkawinan. dimana di jelaskan dalam pasal 22 UU perkawinan bahwa suatu perkawinan bisa di batalkan jika syarat-syarat tidak di penuhi oleh para pihak, dengan kata lain bahwa perkawinan telah berlangsung, namun di kemudia hari baru di ketahui bahwa ada yang belum terpenuhi. dengan demikian perkawinan dapat dimintai pembatalanya.

*Riduan syarani* berpandangan bahwa perkawinan yang di batalakan itu merupakan perkawinan yang telah terlaksana oleh para pihak (suami istri) dan di kemudia hari terbukti tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan dan pelaksanaan perkawinan itu. *Bakri A Rahman* dan *Ahmad Sukardja* juga memberikan pandangannya terhadap pembatalan perkawinan, menurut mereka itu merupakan suatu perkawinan yang telah terlaksana dapat dimintai pembatalannya apabila tidak dipenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan itu. dan mereka berpendapat bahwa setiap pembatalan perkawinan hanya pengadilan saja yang mempunyai wewenang.

Batalnya perkawinan juga memiliki istilah lain, yaitu fasakh, maksudnya yaitu membatalkan atau merusak. Fasakh sendiri bisa terjadi ketika peristiwa baru terjadi setelah

pernikahan dilakukan. Fasak berarti mengingkari atau menghapus dengan harapan pembatalan dilakukan karena sesuatu yang dianggap serius oleh pasangan atau istri sehingga mereka merasa tidak dapat melanjutkan hubungan keluarga mereka.

## **B. Faktor Pembatalan Perkawinan**

Batalnya suatu perkawinan di sebabkan karena adanya ketentuan yang tidak di penuhi oleh para pihak yang melagsunkan perkawinan itu. pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaiwnan menjelaskan bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila:

- a) Perkawinan tersebut di langsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
  - b) Perkawinan dihadiri oleh wali nikah yang tidak berwenang;
  - c) Perkawinan itu tanpa di hadairi oleh dua orang saksi;
  - d) Dilangsungkan dibawah ancaman;
  - e) Perkawinan dapat di batalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atu istri.
- Menurut amir syarifuddin terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu perkawinan dimintai kebatalannya, yaitu:

### **1) Syiqaq**

Artinya adalah terjadi suatu keributan oleh suami istri yang secara terus menerus, dalam hal ini maka di perlu untuk

memanggil pihak ketiga dengan tujuan sebagai penengah dan memberikan solusi terhadap para pihak.

2) Cacat

Artinya bahwa ada kekurangan terhadap diri suami atau istri yang kemungkinan telah terjadi sebelum perkawinan itu di langgugkan dan tidak di ketahui oleh pihak lain dan baru di ketahui setelah perkawinan itu sudah berlangsung.

3) Suami tidak mampu memberikan nafkah  
Maksudnya adalah ketidak mampuan seorang suami memberikan Nafkah terhadap rumah tangganya baik berupa lahir dan juga batin, sehingga ada penderitaan terhadap istrinya.

4) Maqfud

Artinya adalah seorang suami yang telah pergi pergi meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu lama.

5) Dilanggarnya perjanjian

Maksudnya adalah adanya pihak yang melanggar perjanjian yang telah di buat sehingga berakibat terhadap perkawinan menjadi batal.

### **C. Pihak Yang Berhak Mengajukan pembatalan Perkawinan**

Untuk membatalkan suatu perkawinan tentunya ada pihak yang merasa di rugikan dari perkawinan itu, sehingga ada keinginan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. hal ini telah di atur dalam pasal

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum di putuskan;
- 4) Pejabat yang di tunjuk tersebut dalam ayat (2) pasal 16 UU perkawinan dan setiap yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan memang jarang terjadi, namun apabila hal itu terajadi maka tidak akan mudah untuk mengatasinya. Jika adanya pembatalan perkawinan maka putusan yang akan di jatuhkan akan dilakukan melalui pertimbangan yang baik serta teliti dalam memeriksa perkara itu. pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan batal setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku setelah perkawinan itu berlangsung”.

### **D. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Sejenis**

Dibatalkannya suatu perkawinan tentunya mempunyai dampak terhadap para pihak-pihak tertentu sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan. Di batalkannya suatu perkawinan tentunya

mempunyai alasan tersendiri seperti ada syarat yang tidak terpenuhi, tata cara yang menimpang, hingga perkawinan itu di laksanakan oleh para sesama jenis.

Berbicara mengenai pembatala perkawinan terhadap perkawinan yang sejenis dimana perkawinan itu haruslah dimintai kebatalannya karena tidak dapat dikatakan keabsahannya. Perkawinan yang sudah di batalkan tentunya memiliki dampak terhadap beberapa pihak sebagaimana telah di atur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yaitu;

- 1) Anak-anak yang di lahirkan dalam perkawinan itu.
- 2) Suami maupun istri bertindak dengan etikad baik, kecuali harta bersama, jika perkawinan yang di batalkan didasarkan karena adanya perkawinan yang lebih dahulu.
- 3) Orang lain yang selain yang di sebutkan di atas sepanjang mereka memperoleh haknya dengan etikad baik sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan yang berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi terhadap perkawinan sejenis yang di laksanakan pada 2 juni 2020 antara tergugat I dan Tergugat II oleh karena perkawinan yang terjadi adalah perkawinan sejenis dengan kata lain bahwa mereka tidak bisa melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya agar memperoleh keturunan, maka akibat dari perkawinan itu

tidak berdampak terhadap anak yang di lahirkan. Selanjutnya terhadap harta bersama, oleh karena perkawinan itu baru saja berlangsung selama 2 hari sebelum warga mengetahui bahwa Tergugat II adalah seorang laki-laki, maka perkawinan sejenis itu tidak mempunyai harta bersama serta tidak adanya keterlibatan dari pihak ketiga terhadap perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

Perkawinan sejenis yang terjadi pa 2 Juni 2020 silam antara Mukhlisin bin Kalamulla dan Mta Binti Firman dan telah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri Dengan Nomor Akta Nikah: 0162/0001/VI/2020. Perkawinan ini telah di periksa dan di jatuhkan putusan oleh Majelis Hakim pada Pengadilanagama Giri Menang dengan amar putusanny yaitu, menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal, serta buku kutipan akta nikah 0162/0001/VI/2020 dari para Tergugat tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Jika di analisis yang menjadi pokok perkara dalam pembatalan perkawinan sejenis tersebut yaitu;

1) Perkawinan sejenis

Pokok permasalahan pertama dalam perkara ini adalah perkawinan sejenis, dimana perkawinan sejenis adalah perbuatan yang di larang dan telah menyalahi ketentuan pasal 1 UU perkawinan.



1) Pemalsuan identitas

Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat di dasari dengan adanya pemalsuan identitas dri adari Tergugat II, dengan tujuan agar perkawinan antara Termohon II dan Termohon II bisa terlaksana.

Berdasarkan keterangan-keterangan para pihak, saksi-saksi yang sudah di ajukan dalam perdiadangan, yang mana di simpulkan bahwa perkawinan itu nyata perkawinan sejenis dan ditemukan ada indikasi pemalsuan identitas diri drai Tergugat II, yang mana hal tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukam mengenai daa diri seseorang dan jenis kelamin.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahum 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam ketentuan di atas sudah jelas di sebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang dilakukan oleh pria dan wanita saja, dengan kata lain bahwa perkawinan sejenis telah menyalahi ketentuan itu.

Suatu perkawinan hanya dapat dikatakan keabsahannya jika pihak yang yang melangsungkan adalah pria dan wanita,

sebagaimana telah di jelaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “untuk menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan harus dinyatakan oleh kedua belah pihak”.

Memang perkawinan yang di laksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadiri oleh dua orang saksi, di lakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Namun tetap perkawinan itu tidak dapat di katakan keabsahannya karena merupakan suatu penyimpangan seksual. Perkawinan sejenis juga bertentangan dengan syariat agama yang di anut oleh para pihak selaku umat islam, dimana perkawinan sejenis dia nggap sebagai perbuatan yang keji, dan tidak akan mendapatkan Ridho Allah SWT sebagaimana di jelaskan dalam ayat Al’quran tepatnya surat Al’Syu’ara (26): 165-166, berbunyi:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا  
خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: “*Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dianantara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan perempuan yang di ciptakan tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang yang melampui batas.*”

Dengan di batalkannya perkawinan sejneis yang telah terjadi pada 2 Juni 2020 silam di Lombok Barat, menurut penulis adalah pertimbangan yang sangat tepat, yang mana perbutaan itu telah nyata menyalahi ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan serta

Kompilasi Hukum Islam , budaya indonesia, serta agama yang di junjung tinggi oleh seluruh masyarakat indonesia. Sehingga dengan di batalkannya perkawinan sejenis tersebut, peneliti sangatlah setuju dengan keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang.

### **Kesimpulan**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. pada dasarnya perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pria sebagai suami dan wanita sebagai istri. Pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah sehingga dapat dimintai pembatalanya oleh para pihak-pihak tertentu sebagaimana telah di atur dalam undang-undang.

### **Daftar Pustaka**

- Siti Hanifah, “ Pembatalan Perkawinan Menurut BW Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-sitihanifah-s-ag-m-h>, 18, januari, 2018.
- Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahan” *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.4, No.1, 2017.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Took Gunung Agung, Bandung, 1967.
- Bhineka I Kodek Grandy, I Nyoman Putu, Ni Made Puspasutari Ujjianti, “ Pengaturan Hubungan Menyimpang Di Luar Perkawinan Bagi Lesbian Gay Dalam Perspektif Agama Hindu”, *jurnal PREFERENSI HUKUM*, Vol. 2, No. 1, ( Februari, 2021).
- Setyaningsih Dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pt Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.